



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DILLI PRIHANTONO BIN ALM. SIAMTONO;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Gesing Rt. 02, Rw. 04, Ds. Lebo,
Kec. Gringsing, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm. Siamtono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MOH. MA'RUF AMURU BIN SUKEMI;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sidorejo RT 26 RW 07 Ds. Ketanggan,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gringsing, Kab. Batang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUTRIYONO BIN ALM. UTOMO;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mentosari RT 04/RW 01 Ds. Mentosari, Gringsing, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sutriyono Bin Alm. Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa Sutriyono Bin Alm. Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II moh. Ma'ruf amuru Bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP sesuai Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II moh. Ma'ruf amuru Bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Carry warna hitam Nopol G 9178 CC berikut kontak Dikembalikan kepada saksi Dian Noviyanto als Dion bin Suwargi
 - Besi ulir besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton, Dikembalikan kepada PT. PP melalui saksi Iman Farqonudin bin (alm) Sukirno
 - 1 Buah HP redmi warna biru,
 - 1 buah HP merk samsung warna hitam,
 - 1 Buah HP redmi warna hitam

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit motor mega pro G-6119-TA

Dikembalikan kepada Terdakwa Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono

4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II moh. Ma'ruf Amuru bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Area Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang masuk Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahu tahu bahwa Terdakwa I tanggal 10 November 2023 piket malam di KIT Batang , namun ditanggal 8 November 2023 bukan piket Terdakwa I dan yang piket adalah saksi Tri Yulianto atau Edi. Saat itu Terdakwa II memberitahu kalau Terdakwa I piket tanggal 10 November 2023 , maka barang (besi ulir) akan habis digunakan untuk proyek dan malam itu Terdakwa II juga piket jaga malam sehingga meminta Terdakwa I untuk piket tanggal 8 November 2023 saja dengan maksud bisa melihat sisa barang yang ada dan apabila situasi memungkinkan maka bisa diambil sebagian untuk dijual karena memang besi besi tersebut banyak tertumpuk di belakang area proyek seperti sudah tidak terpakai dan hal tersebut bisa dilihat setiap Terdakwa I piket jaga di KIT

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang. Terdakwa I kemudian memberitahu Terdakwa II bahwa nanti malam (8 November 2023) akan Terdakwa I kabari lagi karena Terdakwa I akan koordinasi dengan piket yang terjadwal dan Terdakwa I baru mendapat kepastian pukul 21.30 WIB dan akhirnya Terdakwa I bisa berangkat Piket ke KIT Batang karena yang piket saat itu atas nama saksi TRI YULIANTO melaksanakan BKO pengamanan di Solo.

- Sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa I dari rumah datang ke angkringan depan Polsek Gringsing untuk menjemput Terdakwa III yang sudah Terdakwa I kabari sore harinya untuk menemani Terdakwa I jaga di KIT Batang dengan naik spm dan kemudian Terdakwa I ajak ke KIT Batang. Lalu Terdakwa I kemudian menyewa KBM KBM pick up Suzuki carry warna hitam nopol G G 9178 CC milik saksi DION untuk Terdakwa I bawa ke KIT Batang yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut barang (besi) di KIT Batang apabila situasi memungkinkan. kemudian Terdakwa I menuju ke KIT Batang (PT PP Persero) untuk jaga .

- Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu kemudian tidur dan Terdakwa I pun sempat tidur yang akhirnya Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I terbangun kemudian membangunkan Terdakwa III dan Terdakwa II untuk menanyakan situasi apakah sudah aman karena memang masih ada penjaga alat berat yang masih terjaga dan Terdakwa II tetap dengan jawaban yang sama yaitu aman yang akhirnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III menaikan besi yang ada di area proyek dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I memarkirkan mobil pick up dekat dengan lokasi besi yaitu dibelakang area proyek. Terdakwa II kemudian menyuruh Terdakwa I untuk duduk diluar/depan pos saja. Selang kurang lebih 1 jam, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menemui Terdakwa I didepan Pos, dan memberitahu Terdakwa I bahwa muatan sudah selesai dan sudah siap dibawa. Yang akhirnya KBM Pick Up Terdakwa I kendaraai bersama Terdakwa III dan kurang lebih 10 menit perjalanan dengan membawa bermuatan besi tersebut ke luar area yang kurang lebih kurang lebih jaraknya antara 200-300 m didepan Kantor Market galeri, KBM pick up yang Terdakwa I bawa dihentikan oleh warga dan warga tersebut menanyakan apa yang dimuat. Tidak lama datang security dari KIT Batang , datang lagi saksi NOFRI (Kepala Security PP) dan pick up bermuatan besi beserta para Terdakwa dibawa ke ke Polsek Gringsing untuk pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa akibat dari Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II Moh. Ma'ruf amuru bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Utomo PT PP Persero mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana..-----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II
Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo
pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau
setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau
setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Area
Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang masuk Desa Ketanggan Kecamatan
Gringsing Kabupaten Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, melakukan tindak pidana "Mengambil Suatu Barang Yang
seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum," Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul
15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahu tahu bahwa
Terdakwa I tanggal 10 November 2023 piket malam di KIT Batang , namun
ditanggal 8 November 2023 bukan piket Terdakwa I dan yang piket adalah
saksi TRI YULIANTO atau EDI. Saat itu Terdakwa II memberitahu kalau
Terdakwa I piket tanggal 10 November 2023 , maka barang (besi ulir) akan
habis digunakan untuk proyek dan malam itu Terdakwa II juga piket jaga
malam sehingga meminta Terdakwa I untuk piket tanggal 8 November 2023
saja dengan maksud bisa melihat sisa barang yang ada dan apabila situasi
memungkinkan maka bisa diambil sebagian untuk dijual karena memang
besi besi tersebut banyak tertumpuk di belakang area proyek seperti sudah
tidak terpakai dan hal tersebut bisa dilihat setiap Terdakwa I piket jaga di KIT
Batang. Terdakwa I kemudian memberitahu Terdakwa II bahwa nanti malam
(8 November 2023) akan Terdakwa I kabari lagi karena Terdakwa I akan
koordinasi dengan piket yang terjadwal dan Terdakwa I baru mendapat
kepastian pukul 21.30 WIB dan akhirnya Terdakwa I bisa berangkat Piket ke

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIT Batang karena yang piket saat itu atas nama saksi TRI YULIANTO melaksanakan BKO pengamanan di Solo.

- Sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa I dari rumah datang ke angkringan depan Polsek Gringsing untuk menjemput Terdakwa III yang sudah Terdakwa I kabari sore harinya untuk menemani Terdakwa I jaga di KIT Batang dengan naik spm dan kemudian Terdakwa I ajak ke KIT Batang. Lalu Terdakwa I kemudian menyewa KBM KBM pick up Suzuki carry warna hitam nopol G G 9178 CC milik saksi DION untuk Terdakwa I bawa ke KIT Batang yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut barang (besi) di KIT Batang apabila situasi memungkinkan. kemudian Terdakwa I menuju ke KIT Batang (PT PP Persero) untuk jaga .

- Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu kemudian tidur dan Terdakwa I pun sempat tidur yang akhirnya Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I terbangun kemudian membangunkan Terdakwa III dan Terdakwa II untuk menanyakan situasi apakah sudah aman karena memang masih ada penjaga alat berat yang masih terjaga dan Terdakwa II tetap dengan jawaban yang sama yaitu aman yang akhirnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III menaikan besi yang ada di area proyek dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I memarkirkan mobil pick up dekat dengan lokasi besi yaitu dibelakang area proyek. Terdakwa II kemudian menyuruh Terdakwa I untuk duduk diluar/depan pos saja. Selang kurang lebih 1 jam, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menemui Terdakwa I didepan Pos, dan memberitahu Terdakwa I bahwa muatan sudah selesai dan sudah siap dibawa. Yang akhirnya KBM Pick Up Terdakwa I kendaraai bersama Terdakwa III dan kurang lebih 10 menit perjalanan dengan membawa bermuatan besi tersebut ke luar area yang kurang lebih kurang lebih jaraknya antara 200-300 m didepan Kantor Market galeri, KBM pick up yang Terdakwa I bawa dihentikan oleh warga dan warga tersebut menanyakan apa yang dimuat. Tidak lama datang security dari KIT Batang , datang lagi saksi NOFRI (Kepala Security PP) dan pick up bermuatan besi beserta para Terdakwa dibawa ke ke Polsek Gringsing untuk pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa akibat dari Terdakwa I DILLI PRIHANTONO bin (alm) SIAMTONO, Terdakwa II MOH. MA'RUF AMURU Bin SUKEMI dan Terdakwa III SUTRIYONO bin (alm) UTOMO PT PP Persero mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novriyadi Als Novri Bin Alm M. Djani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Satpam di Bahwa terdapat pagar di lokasi gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero yang digunakan sebagai tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada pukul 04.15 WIB di Lokasi Pembangunan Gedung Pengelola KITB dari PT. PP Persero masuk Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena Saksi dihubungi oleh saksi Muhamad Nasir Bin Kastari melalui telepon dan mengabarkan bahwa ada penangkapan dari warga terhadap pelaku yang telah mengambil besi di area gedung pengelola KITB;
- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut, kemudian Saksi menelepon saksi Iman Farqonudin Bin (Alm) Sukirno namun belum diangkat, kemudian Saksi baru teringat jikalau saksi Iman Farqonudin Bin (Alm) Sukirno tersebut bertempat tinggal dengan Saksi, kemudian Saksi langsung membangunkan saksi Iman Farqonudin Bin (Alm) Sukirno dan Saksi menyampaikan jikalau saksi Muhamad Nasir Bin Kastari menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa ada penangkapan dari warga terhadap pelaku yang telah mengambil besi di area gedung pengelola KITB kemudian Saksi dan saksi Iman Farqonudin Bin (Alm) Sukirno langsung menuju ke lokasi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Gedung Pengelola Gallery di DS. Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;

- Bahwa setelah sampai di lokasi proyek Gedung Pengelola Gallery di DS. Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Saksi melihat ada warga sejumlah 15 (lima belas) orang yang mengerubungi 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC lalu Saksi langsung menghampiri saksi Muhamad Nasir Bin Kastari dan menanyakan siapakah yang mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut, lalu saksi Muhamad Nasir Bin Kastari menyampaikan bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan kebetulan Saksi mengenal Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono yang merupakan Anggota Polisi dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang merupakan Security PT. PP Persero/ satpam penjaga malam pada PT. PP Persero tersebut namun Saksi tidak mengenal Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung, namun pada saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dirinya mengaku telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo masuk lewat pintu depan PT. PP Persero dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC yang dipinjam oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan setelah masuk kemudian Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono berbincang-bincang dengan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang intinya akan mengambil besi ulir milik PT. PP Persero yang sudah dibentuk dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC, kemudian pada saat waktu menunjukkan pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mulai mengangkut besi tersebut keatas 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC selanjutnya ditutup dengan terpal warna biru agar tidak diketahui orang lain jika Para Terdakwa mengangkut besi ulir hasil curian dari PT. PP Persero. Setelah merasa aman, Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo mengemudikan mobil tersebut keluar Perusahaan dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berjaga-jaga di pintu keluar, namun pada saat itu warga sudah tahu dan mengintai gerak gerak Para Terdakwa, setelah 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor G-9178-CC keluar dari Perusahaan, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh warga dan mereka menerangkan bahwa besi ulir tersebut merupakan hasil mencuri dari PT. PP Persero lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa besi ulir yang sudah dibentuk yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat ± 1 (satu) ton;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. PP Persero;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut terletak di dalam gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut mengakibatkan pihak PT. PP Persero mengalami kerugian sejumlah \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya PT. PP Persero juga pernah kehilangan besi, namun jumlahnya tidak sebanyak ini;
- Bahwa di lokasi tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk dan sekitarnya tidak terdapat CCTV;
- Bahwa Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi bekerja sebagai Satpam PT. PP Persero di PT. PP Persero sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC;
- Bahwa terdapat pagar di lokasi gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero yang digunakan sebagai tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. PP Persero selaku pemilik besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena berdasarkan informasi dari warga sekitar, ketika keluar dari Market Gallery, surat jalannya tidak diberikan, bahkan Para Terdakwa I yang pada saat itu sebagai sopirnya sempat memutar balikkan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC untuk mengembalikan besi ulir yang sudah diambil;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC berikut kontak serta muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton dimana barang bukti berupa muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton tersebut merupakan besi yang diambil oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) KBM carry

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nopol G-9178-CC tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Muhammad Rifa'i Bin Abdul Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada pukul 04.15 WIB di Lokasi Pembangunan Gedung Pengelola KITB dari PT. PP PERSERO, masuk Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 04.11 WIB, Saksi dihubungi oleh warga Ketanggan yaitu Sdr. Maryono melalui telepon namun belum sempat Saksi angkat karena masih tidur dan kemudian sekira pukul 04.18 WIB, Saksi didatangi oleh warga Ketanggan atas nama Sdr. Dwi dan membangunkan Saksi serta memberitahukan adanya penangkapan dari warga terhadap pelaku yang telah mengambil besi di area gedung pengelola KITB;
- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi proyek Gedung Pengelola Gallery di DS. Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah sampai di lokasi proyek Gedung Pengelola Gallery di DS. Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Saksi melihat 3 (tiga) orang yang ditangkap yaitu Para Para Terdakwa, selain itu Saksi juga melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC dengan muatan besi ulir yang sudah dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Para Terdakwa dalam mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung, namun pada saat dilakukan interogasi terhadap

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Para Terdakwa, dirinya mengaku telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo masuk lewat pintu depan PT. PP Persero dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC yang dipinjam oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan setelah masuk kemudian Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono berbincang-bincang dengan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang intinya akan mengambil besi ulir milik PT. PP Persero yang sudah dibentuk dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC, kemudian pada saat waktu menunjukkan pukul 04.00 WIB, Para Para Terdakwa mulai mengangkut besi tersebut keatas 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC selanjutnya ditutup dengan terpal warna biru agar tidak diketahui orang lain jika Para Para Terdakwa mengangkut besi ulir hasil curian dari PT. PP Persero. Setelah merasa aman, Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo mengemudikan mobil tersebut keluar Perusahaan dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berjaga-jaga di pintu keluar, namun pada saat itu warga sudah tahu dan mengintai gerak gerik Para Para Terdakwa, setelah 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC keluar dari Perusahaan, kemudian Para Para Terdakwa ditangkap oleh warga dan mereka menerangkan bahwa besi ulir tersebut merupakan hasil mencuri dari PT. PP Persero lalu Para Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa besi ulir yang sudah dibentuk yang diambil oleh Para Para Terdakwa adalah seberat ± 1 (satu) ton;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. PP Persero;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Para Terdakwa tersebut terletak di dalam gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di lokasi tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk dan sekitarnya tidak terdapat CCTV;
- Bahwa Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi merupakan security di PT. PP Persero sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu dan Saksi merupakan warga umum dan tokoh pemuda di wilayah PT. PP Persero;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Para Terdakwa mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC;
 - Bahwa Para Para Terdakwa telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. PP Persero selaku pemilik besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena berdasarkan informasi dari warga sekitar, ketika keluar dari Market Gallery, surat jalannya tidak diberikan, bahkan Para Terdakwa I yang pada saat itu sebagai sopirnya sempat memutar balikkan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC untuk mengembalikan besi ulir yang sudah diambil;
 - Bahwa terdapat pagar di lokasi gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero yang digunakan sebagai tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan PT. PP Persero sekira 1,5 (satu koma lima) km;
 - Bahwa terdapat pagar di lokasi gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero yang digunakan sebagai tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC berikut kontak serta muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton dimana barang bukti berupa muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton tersebut merupakan besi yang diambil oleh Para Para Terdakwa dan 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Para Terdakwa untuk mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi Iman Farqonudin Bin Alm Sukirno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan General Affair di PT. PP Persero yang bertugas mengatur hubungan internal dan eksternal (humas) di PT PP Persero;
 - Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, sekira pukul 04.30 WIB area Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang masuk Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, saat Saksi berada di Mess Karyawan PT. PP Persero di Ds. Kedawung Kec. Limpung Kab. Batang, Saksi dihubungi oleh security PT. PP Persero atas nama aksi Novriyadi Als. Novri Bin (Alm.) M. Djani dan beliau memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pencuri besi di PT. PP Persero yang tertangkap warga dimana pelakunya adalah oknum Polisi Polsek Gringsing dan security PT. PP sendiri dan satu orang lainnya tidak dikenal;
- Bahwa Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi proyek Gedung Pengelola Gallery di DS. Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah sampai di lokasi proyek Gedung Pengelola Gallery di DS. Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Saksi melihat ada warga sejumlah 15 (lima belas) orang yang mengerubungi 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC lalu Saksi langsung menghampiri saksi Muhamad Nasir Bin Kastari dan menanyakan siapakah yang mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut, lalu saksi Muhamad Nasir Bin Kastari menyampaikan bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan kebetulan Saksi mengenal Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono yang merupakan Anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Gringsing dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang merupakan Security PT. PP Persero/ satpam penjaga malam pada PT. PP Persero tersebut namun Saksi tidak mengenal Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo. Selain itu, Saksi juga melihat 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC dengan muatan besi ulir yang sudah dibentuk sebanyak ± 1 ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung, namun pada saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dirinya mengaku telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo masuk lewat pintu depan PT. PP Persero dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC yang dipinjam oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan setelah masuk kemudian Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono berbincang-bincang dengan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang intinya akan mengambil besi ulir milik PT. PP Persero yang sudah dibentuk dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC, kemudian pada saat waktu menunjukkan pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mulai mengangkut besi tersebut keatas 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC selanjutnya ditutup dengan terpal warna biru agar tidak diketahui orang lain jika Para Terdakwa mengangkut besi ulir hasil curian dari PT. PP Persero. Setelah merasa aman, Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo mengemudikan mobil tersebut keluar Perusahaan dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berjaga-jaga di pintu keluar, namun pada saat itu warga sudah tahu dan mengintai gerak gerik Para Terdakwa, setelah 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC keluar dari Perusahaan, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh warga dan mereka menerangkan bahwa besi ulir tersebut merupakan hasil mencuri dari PT. PP Persero lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa besi ulir yang sudah dibentuk yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat ± 1 (satu) ton;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) Persero;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut terletak di dalam gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut mengakibatkan pihak PT. PP Persero mengalami kerugian sejumlah \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya PT. PP Persero juga pernah kehilangan besi sebanyak 3 (tiga) kali, namun jumlahnya tidak sebanyak ini;
- Bahwa di lokasi tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk dan sekitarnya tidak terdapat CCTV;
- Bahwa Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi bekerja di PT. PP Persero sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC;
 - Bahwa situasi di gedung lokasi tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk pada saat kejadian malam itu terpantau sepi, tempat besi ada di area belakang proyek Gedung pengelola, pencahayaan terang karena ada lampu sorot proyek dan lokasi dikelilingi pagar setinggi kurang lebih 1-2 meter serta area terbuka tidak ada atapnya;
 - Bahwa terdapat pagar di lokasi gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero yang digunakan sebagai tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. PP Persero selaku pemilik besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena berdasarkan informasi dari warga sekitar, ketika keluar dari Market Gallery, surat jalannya tidak diberikan, bahkan Terdakwa I yang pada saat itu sebagai sopirnya sempat memutar balikkan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC untuk mengembalikan besi ulir yang sudah diambil;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC berikut kontak serta muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton dimana barang bukti berupa muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton tersebut merupakan besi yang diambil oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada PT. PP Persero dan sudah ada kesepakatan perdamaian antara pihak PT. PP Persero dan keluarga Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. Saksi Asari Bin Alm Jono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan warga yang lainnya telah mengamankan 3 (tiga) orang pelakunya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, sekira pukul 04.30 WIB di Lokasi Pembangunan Gedung Pengelola KITB, dari PT. PP Persero, yang termasuk di Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang namun Saksi sudah mengetahuinya sejak hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB s/d keluar dari lokasi pukul 04.15 WIB dan diamankan oleh warga sekira pukul 04.30 WIB di lokasi Market Galeri KITB;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo masuk lewat pintu depan PT. PP Persero dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC yang dipinjam oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan setelah masuk kemudian Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono berbincang-bincang dengan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang intinya akan mengambil besi ulir milik PT. PP Persero yang sudah dibentuk dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC, kemudian pada saat waktu menunjukkan pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mulai mengangkut besi tersebut keatas 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC selanjutnya ditutup dengan terpal warna biru agar tidak diketahui orang lain jika Para Terdakwa mengangkut besi ulir hasil curian dari PT. PP Persero. Setelah merasa aman, Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo mengemudikan mobil tersebut keluar Perusahaan dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berjaga-jaga di pintu keluar, namun pada saat itu warga sudah tahu dan mengintai gerak gerik Para Terdakwa, setelah 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC keluar dari Perusahaan, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh warga dan mereka menerangkan bahwa besi ulir

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hasil mencuri dari PT. PP Persero lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa besi ulir yang sudah dibentuk yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat ± 1 (satu) ton;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) Persero;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut terletak di dalam gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman Saksi bertugas untuk shift malam (menjaga alat berat di PT. Adikarya) dan kebetulan PT. Adikarya berada di sebelah PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) Persero. Ketika berjaga, sekira pada pukul 22.30 WIB, Saksi melihat ada 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki masuk menuju ke Market Gallery. Kemudian 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC tersebut masuk dari pintu gerbang lokasi Gedung Market Gallery menuju ke belakang Gedung Market Gallery dan langsung memarkirkan kendaraannya di samping tumpukan besi ulir yang diletakkan di atas tanah dan jarak Saksi dengan tumpukan besi ulir yang diletakkan di atas tanah tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter sehingga Saksi dan rekan-rekan dapat melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo berperan untuk mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan tangan kosong dan memindahkannya ke dalam bak 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC secara bergantian sedangkan Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono yang pada saat itu mengemudikan KBM tersebut turun dari dalam KBM dan memantau/ berjaga di pintu Gerbang Pos Security untuk melihat keamanan;
- Bahwa setelah melihat Para Terdakwa mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengatur strategi untuk menangkap Para Terdakwa dan pada saat 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC akan keluar, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghentikan KBM tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya PT. PP Persero juga pernah kehilangan besi sebanyak 3 (tiga) kali, namun jumlahnya tidak sebanyak ini. Saksi dan warga

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar berupaya melakukan pengamanan karena Saksi dan warga sekitar selalu dituduh jika ada barang-barang perusahaan yang hilang;

- Bahwa di lokasi tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk dan sekitarnya tidak terdapat CCTV;
 - Bahwa Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi bekerja di PT. PP Persero sejak ±1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC;
 - Bahwa terdapat pagar di lokasi gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero yang digunakan sebagai tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. PP Persero selaku pemilik besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena berdasarkan informasi dari warga sekitar, ketika keluar dari Market Gallery, surat jalannya tidak diberikan, bahkan Terdakwa I yang pada saat itu sebagai sopirnya sempat memutar balikkan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC untuk mengembalikan besi ulir yang sudah diambil;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC berikut kontak serta muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton dimana barang bukti berupa muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton tersebut merupakan besi yang diambil oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 5. Saksi Dian Noviyanto Als Dion Bin Suwargi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait dengan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC milik Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono menghubungi Saksi dan bermaksud akan meminjam 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC dengan alasan untuk pindah rumah. Selanjutnya, karena merasa dekat dengan Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono, akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono untuk mengambil 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Segan Ds. Sawangan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan tidak lama kemudian, Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono datang bersama dengan temannya mengendarai SPM. Kemudian Saksi menyerahkan kunci 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC kepada Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan SPM yang dikendarai oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono ditinggal di rumah Saksi. Lalu Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono bersama dengan temannya pergi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal akrab Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC tersebut sejak bulan Agustus 2023 dengan cara membeli bekas melalui kredit SFI Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono akan meminjam 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC tersebut selama 1 (satu) hari saja dan dirinya meminjam dengan alasan untuk pindah rumah;
- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC kepada Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono secara gratis dan tidak mematok sewa karena Saksi sudah berteman baik dengan Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono;
- Bahwa Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono meminjam 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC kepada Saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono untuk mengambil besi ulir yang sudah di bentuk milik PT. PP Persero tanpa ada izin;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono untuk mengambil besi ulir yang sudah di bentuk milik PT. PP Persero tanpa ada izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area Proyek Gedung Pengelola KIT Batang masuk Ds Ketanggan Kec. Gringsing kab. Batang, Terdakwa bersama sama dengan Sutriyono Bin Utomo, dan Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi, ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton milik PT PP (Pembangunan Perumahan) Persero.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama dengan peran masing masing dimana, Terdakwa sendiri berperan sebagai pengawas daerah sekitar dengan cara stanby di depan Pos Satpam PT PP Persero dengan tujuan untuk mengawasi apabila dalam mengambil barang tersebut diketahui oleh pihak atau orang lain, Terdakwa moh. Ma'ruf amuru bin sukemi dan Terdakwa Sutriyono bin Utomo berperan sebagai eksekutor yaitu Melakukan eksekusi barang dengan cara mengambil barang dari lokasi dan menaikan ke KBM yang disediakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dimana Terdakwa , Sutriyono bin Utomo dan Moh. Ma'ruf Amuru bin Sukemi selaku satpam PT PP Persero yang melaksanakan piket malam mengambil besi ulir yang sudah dibentuk dan dipotong potong yang berada di area pablikasi besi PT PP persero satu per satu dilokasi penyimpanan kemudian dimasukan ke dalam KBM pick up Suzuki carry warna hitam nopol G G 9178 CC yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa parkir dengan jarak kurang lebih 20 meter. Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian standby di depan pos satpam sedangkan Terdakwa Sutriyono bin Utomo dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin sukemi menaikan besi. Setelah barang naik dengan jumlah ratusan besi seberat kurang lebih 1 ton , muatan besi tersebut kemudian di tutupi dengan terpal yang sudah ada di KBM , setelah itu Terdakwa yang mengendarai KBM membawa pergi barang hasil curian bersama Terdakwa Sutriyono Bin Utomo, sedangkan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi melanjutkan piket jaga di lokasi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton tersebut sebelumnya dilakukan tanpa ijin kepada pihak PT PP Persero .

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil barang tersebut diatas sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan namun akan dilaksanakan atau tidak tergantung situasi keamanan sekitar dan rencana tersebut sudah Terdakwa sepakati siang harinya bersama Terdakwa Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan niat pengambilan besi tersebut sudah lama namun belum terlaksana.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyewa KBM ditempat Dion, Terdakwa beralasan akan digunakan sebagai angkutan pindahan. Harga sewanya umumnya Rp. 250.000,-/hari dan memang belum Terdakwa bayar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Carry warna hitam Nopol G 9178 CC berikut kontak serta muatan besi ulir Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton, 1 Buah HP redmi warna biru, 1 buah HP merk samsung warna hitam, 1 Buah HP redmi warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah membuat surat perdamaian antara para Terdakwa dan korban dari perusahaan PT. PP ;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

2. Terdakwa II. Moh. Ma'ruf Amuru bin Sukemi di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area Proyek Gedung Pengelola KIT Batang masuk Ds Ketanggan Kec. Gringsing kab. Batang, Terdakwa bersama sama dengan Sutriyono Bin Utomo, dan Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton milik PT PP (Pembangunan Perumahan) Persero.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama dengan peran masing masing dimana Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono sendiri berperan sebagai pengawas daerah sekitar dengan cara stanby di depan Pos Satpam PT PP Persero dengan tujuan untuk mengawasi apabila dalam mengambil barang tersebut diketahui oleh pihak atau orang lain, Terdakwa dan Sutriyono bin Utomo berperan sebagai eksekutor yaitu Melakukan eksekusi barang dengan cara mengambil barang dari lokasi dan menaikan ke KBM yang disediakan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dimana Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Sutriyono bin Utomo dan Terdakwa sendiri selaku satpam PT PP Persero yang melaksanakan piket malam mengambil besi ulir yang sudah dibentuk dan dipotong potong yang berada di area pablikasi besi PT PP persero satu per satu dilokasi penyimpanan kemudian dimasukan ke dalam KBM pick up Suzuki carry warna hitam nopol G G 9178 CC yang sudah DILLI Prihantono bin (alm) Siamtono bawa dan di parkir dengan jarak kurang lebih 20 meter. Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono kemudian standby di depan pos satpam sedangkan Sutriyono bin Utomo dan Terdakwa menaikan besi. Setelah barang naik dengan jumlah ratusan besi seberat kurang lebih 1 ton , muatan besi tersebut kemudian di tutupi dengan terpal yang sudah ada di KBM , setelah itu Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono yang mengendarai KBM membawa pergi barang hasil curian Bersama Sutriyono bin Utomo, sedangkan Terdakwa melanjutkan piket jaga di lokasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton tersebut sebelumnya Terdakwa tanpa ijin kepada pihak PT PP Persero dimana sebelumnya sudah di rencanakan namun akan dilaksanakan atau tidak tergantung situasi keamanan sekitar dan rencana tersebut sudah Terdakwa sepakati siang harinya Bersama Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono dan niat pengambilan besi tersebut sudah lama namun belum terlaksana dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin memiliki barang tersebut kemudian nantinya akan dijual untuk hasilnya akan dibagi, namun belum sempat menikmati hasilnya, perbuatan Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya diketahui warga yang akhirnya ditangkap dan diserahkan ke Pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi pada saat kejadian malam hari , sepi , di area proyek KIT Batang tepatnya di Publikasi besi PT PP Persero Batang dan pencahayaan terang serta area terbuka hanya berpagar keliling kurang lebih setinggi 2 meter
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

3. Terdakwa III. Sutriyono bin (alm) UTOMO di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area Proyek Gedung Pengelola KIT Batang masuk Ds Ketanggan Kec. Gringsing kab. Batang, Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa moh. Ma'ruf amuru Bin Sukemi, dan Terdakwa Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono,;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton milik PT PP (Pembangunan Perumahan) Persero;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama dengan peran masing masing dimana Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono sendiri berperan sebagai pengawas daerah sekitar dengan cara stanby di depan Pos Satpam PT PP Persero dengan tujuan untuk mengawasi apabila dalam mengambil barang tersebut diketahui oleh pihak atau orang lain, Terdakwa dan moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berperan sebagai eksekutor yaitu Melakukan eksekusi barang dengan cara mengambil barang dari lokasi dan menaikan ke KBM yang disediakan Terdakwa Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dimana Terdakwa, Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi selaku satpam PT PP Persero yang melaksanakan piket malam mengambil besi ulir yang sudah dibentuk dan dipotong potong yang berada di area publikasi besi PT PP persero satu per satu dilokasi penyimpanan kemudian dimasukkan ke dalam KBM pick up Suzuki carry warna hitam nopol G G 9178 CC yang sudah Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono bawa dan di parkir dengan jarak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 20 meter. Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono kemudian standby di depan pos satpam sedangkan moh. Ma'ruf amuru Bin Sukemi dan Terdakwa menaiki besi. Setelah barang naik dengan jumlah ratusan besi seberat kurang lebih 1 ton , muatan besi tersebut kemudian di tutupi dengan terpal yang sudah ada di KBM , setelah itu Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono yang mengendarai KBM membawa pergi barang hasil curian Bersama Terdakwa, sedangkan moh. Ma'ruf amuru Bin Sukemi melanjutkan piket jaga di lokasi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton tersebut sebelumnya Terdakwa tanpa ijin kepada pihak PT PP Persero dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin memiliki barang tersebut kemudian nantinya akan dijual untuk hasilnya berharap mendapatkan bagian, namun belum sempat menikmati hasilnya, perbuatan Terdakwa dan lainnya diketahui warga yang akhirnya ditangkap dan diserahkan ke Pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi pada saat kejadian malam hari , sepi , diarea proyek KIT Batang tepatnya di Publikasi besi PT PP Persero Batang dan pencahayaan terang serta area terbuka hanya berpagar keliling kurang lebih setinggi 2 meter;
- Bahwa bear Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Carry warna hitam Nopol G 9178 CC berikut kontak serta muatan besi ulir Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton, 1 Buah HP redmi warna biru, 1 buah HP merk samsung warna hitam, 1 Buah HP redmi warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Carry warna hitam Nopol G 9178 CC berikut kontak serta muatan besi ulir Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 Ton, 1 Buah HP redmi warna biru, 1 buah HP merk samsung warna hitam, 1 Buah HP redmi warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa III. membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa III. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Spm Honda Mega Pro Warna Hitam Nopol : G-6619-ta Berikut Kontak;
- 1 (satu) Kbm Carry Warna Hitam Nopol G-9178-cc;
- Besi Ulir Yang Sudah Di Bentuk Seberat Kurang Lebih 1 Ton;
- 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru. 4. 1 (satu) buah Hp Redmi warna hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Samsung Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada pukul 04.15 WIB di Lokasi Pembangunan Gedung Pengelola KITB dari PT. PP Persero masuk Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo masuk lewat pintu depan PT. PP Persero dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC yang dipinjam oleh Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan setelah masuk kemudian Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono berbincang-bincang dengan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang intinya akan mengambil besi ulir milik PT. PP Persero yang sudah dibentuk dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC, kemudian pada saat waktu menunjukkan pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mulai mengangkut besi tersebut keatas 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC selanjutnya ditutup dengan terpal warna biru agar tidak diketahui orang lain jika Para Terdakwa mengangkut besi ulir hasil curian dari PT. PP Persero. Setelah merasa aman, Terdakwa Dilli Prihantono Bin Alm Siamtono dan Terdakwa Sutriyono Bin Alm Utomo mengemudikan mobil tersebut keluar Perusahaan dan Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berjaga-jaga di pintu keluar, namun pada saat itu warga sudah tahu dan mengintai gerak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerik Para Terdakwa, setelah 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC keluar dari Perusahaan, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh warga dan mereka menerangkan bahwa besi ulir tersebut merupakan hasil mencuri dari PT. PP Persero lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa besi ulir yang sudah dibentuk yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat ± 1 (satu) ton;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. PP Persero;
- Bahwa besi ulir yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut terletak di dalam gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut mengakibatkan pihak PT. PP Persero mengalami kerugian sejumlah \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya PT. PP Persero juga pernah kehilangan besi, namun jumlahnya tidak sebanyak ini;
- Bahwa di lokasi tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk dan sekitarnya tidak terdapat CCTV;
- Bahwa Terdakwa Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi bekerja sebagai Satpam PT. PP Persero di PT. PP Persero sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC;
- Bahwa terdapat pagar di lokasi gedung di area proyek gedung pengelola PT. PP Persero yang digunakan sebagai tempat penyimpanan besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. PP Persero selaku pemilik besi ulir yang sudah dibentuk tersebut karena berdasarkan informasi dari warga sekitar, ketika keluar dari Market Gallery, surat jalannya tidak diberikan, bahkan Para Terdakwa I yang pada saat itu sebagai sopirnya sempat memutar balikkan 1 (satu) unit KBM Carry berwarna hitam dengan plat nomor G-9178-CC untuk mengembalikan besi ulir yang sudah diambil;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC berikut kontak serta muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton dimana barang bukti berupa muatan besi ulir yang sudah di bentuk seberat kurang lebih 1 ton tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan besi yang diambil oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) KBM carry warna hitam nopol G-9178-CC tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil besi ulir yang sudah dibentuk tersebut;

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
4. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Para Terdakwa adalah Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahu tahu bahwa Terdakwa I tanggal 10 November 2023 piket malam di KIT Batang , namun ditanggal 8 November 2023 bukan piket Terdakwa I dan yang piket adalah saksi Tri Yulianto atau Edi. Saat itu Terdakwa II memberitahu kalau Terdakwa I piket tanggal 10 November 2023 , maka barang (besi ulir) akan habis digunakan untuk proyek dan malam itu Terdakwa II juga piket jaga malam sehingga meminta Terdakwa I untuk piket tanggal 8 November 2023 saja dengan maksud bisa melihat sisa barang yang ada dan apabila situasi memungkinkan maka bisa diambil sebagian untuk dijual karena memang besi besi tersebut banyak tertumpuk di belakang area proyek seperti sudah tidak terpakai dan hal tersebut bisa dilihat setiap Terdakwa I piket jaga di KIT Batang. Terdakwa I kemudian memberitahu Terdakwa II bahwa nanti malam (8 November 2023) akan Terdakwa I kabari lagi karena Terdakwa I akan koordinasi dengan piket yang terjadwal dan Terdakwa I baru mendapat kepastian pukul 21.30 WIB dan akhirnya Terdakwa I bisa berangkat Piket ke KIT Batang karena yang piket saat itu atas nama saksi Tri Yulianto melaksanakan BKO pengamanan di Solo;

Bahwa pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dari rumah datang ke angkringan depan Polsek Gringsing untuk menjemput Terdakwa III yang sudah Terdakwa I kabari sore harinya untuk menemani Terdakwa I jaga di KIT Batang dengan naik spm dan kemudian Terdakwa I ajak ke KIT Batang. Lalu Terdakwa I

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyewa kbm kbm pick up Suzuki carry warna hitam nopol G G 9178 CC milik saksi Dion untuk Terdakwa I bawa ke KIT Batang yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut barang (besi) di KIT Batang apabila situasi memungkinkan. kemudian Terdakwa I menuju ke KIT Batang (PT PP Persero) untuk jaga .Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu kemudian tidur dan Terdakwa I pun sempat tidur yang akhirnya Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I terbangun kemudian membangunkan Terdakwa III dan Terdakwa II untuk menanyakan situasi apakah sudah aman karena memang masih ada penjaga alat berat yang masih terjaga dan Terdakwa II tetap dengan jawaban yang sama yaitu aman yang akhirnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III menaikan besi yang ada di area proyek dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I memarkirkan mobil pick up dekat dengan lokasi besi yaitu dibelakang area proyek. Terdakwa II kemudian menyuruh Terdakwa I untuk duduk diluar/depan pos saja. Selang kurang lebih 1 jam, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menemui Terdakwa I didepan Pos, dan memberitahu Terdakwa I bahwa muatan sudah selesai dan sudah siap dibawa. Yang akhirnya Kbm Pick Up Terdakwa I kendarai bersama Terdakwa III dan kurang lebih 10 menit perjalanan dengan membawa bermuatan besi tersebut ke luar area yang kurang lebih kurang lebih jaraknya antara 200-300 m didepan Kantor Market galeri, kbm pick up yang Terdakwa I bawa dihentikan oleh warga dan warga tersebut menanyakan apa yang dimuat. Tidak lama datang security dari KIT Batang , datang lagi saksi Nofri (Kepala Security PP) dan pick up bermuatan besi beserta para Terdakwa dibawa ke ke Polsek Gringsing untuk pemeriksaan lebih lanjut .Bahwa akibat dari Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo PT PP Persero mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 ton tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT PP Persero, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang berupa besi ulir yang sudah dibentuk ukuran 13 mm dan 16 mm dengan berat 1 (satu) ton tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Perusahaan PT. PP Persero dan pihak PT. PP Persero mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,-(enam juta rupiah), maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama pada pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 bertempat di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Desa. Clapar Kecamatan. Subah Kab. Batang, dikategorikan sebagai malam, dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang



tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil besi ulir yang sudah dibentuk ukuran 13 mm dan 16 mm dengan berat 1 (satu) ton dengan cara masuk lewat pintu depan PT. PP Persero dengan menggunakan 1 (satu) Kbm Carry warna hitam Nopol G-9178-CC yang Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono pinjam dan setelah masuk kemudian Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono berbincang-bincang dengan Terdakwa II Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi yang bekerja sebagai security Perusahaan yang intinya akan mengambil besi ulir milik PT. PP yang sudah dibentuk dengan menggunakan mobil carry yang sudah Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono pinjam, kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 04.00 WIB Para Terdakwa mulai mengangkut besi tersebut keatas mobil carry tersebut selanjutnya ditutup dengan terpal warna biru agar tidak diketahui orang lain jika Para Terdakwa mengangkut besi ulir hasil curian dari PT. PP, setelah merasa aman Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo mengemudikan mobil tersbut keluar Perusahaan dan Terdakwa II Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berjaga-jaga di pintu keluar, namun pada saat itu warga sudah tahu dan mengintai gerak gerik para Terdakwa, setelah mobil carry keluar dari Perusahaan kemudian para Terdakwa menangkap para Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad,5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan bersama-dengan perannya masing-masing yaitu Para Terdakwa Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo dengan cara Terdakwa Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono sendiri berperan sebagai pengawas daerah sekitar dengan cara stanby di depan Pos Satpam PT PP Persero dengan tujuan untuk mengawasi apabila dalam mengambil barang tersebut diketahui oleh pihak atau orang lain, Terdakwa dan Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi berperan sebagai eksekutor yaitu melakukan eksekusi barang dengan cara mengambil barang dari lokasi dan menaikan ke Kbm yang disediakan Terdakwa Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 ton adalah milik PT PP Persero maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT PP Persero;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Carry warna hitam Nopol G 9178 CC berikut kontak adalah milik Saksi Dian Noviyanto als. Dion bin Suwargi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dian Noviyanto als. Dion bin Suwargi;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor mega pro G-6119-TA berikut kontak adalah milik Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP Redmi warna biru, 1 buah HP merk Samsung warna hitam, 1 buah HP Redmi warna hitam adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono, Terdakwa II Moh. Ma'ruf Amuru Bin Sukemi dan Terdakwa III Sutriyono bin (alm) Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Besi ulir yang sudah dibentuk seberat kurang lebih 1 ton;

Dikembalikan kepada PT. PP Persero;

- 1 (satu) unit Kbm Carry warna hitam Nopol G 9178 CC berikut kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Noviyanto als Dion bin Suwargi

- 1 (satu) unit motor Mega Pro G-6119-TA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dilli Prihantono bin (alm) Siamtono

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah HP redmi warna biru,
- 1 buah HP merk samsung warna hitam,
- 1 Buah HP redmi warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)